

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)

¹Ira Alia Maerani, ²Muhammad Ulil Absor*

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

ulilabsorr900@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan guna menindak segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum aparaturnya perangkat desa untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, mengungkap faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian Penulisan Karya Ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa disebabkan oleh tiga faktor antara lain: faktor regulasi kewenangan pembangunan desa, faktor kepala desa, faktor masyarakat. Hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, seperti: tersangka tidak kooperatif (tidak mau bekerja sama) dan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Solusi untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal, melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Penyalahgunaan kewenangan*

Abstract

Law enforcement of criminal acts of corruption in village funds is an effort to deal with crimes rationally that fulfills a sense of justice in order to take action against all acts related to the abuse of authority possessed by village officials to benefit themselves or other parties and harm the finances and economy of the state and village. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of criminal acts of village fund corruption in Kudus Regency, reveal the factors that cause criminal acts of village fund corruption, and determine the obstacles to law enforcement against village fund corruption in Kudus Regency. The method used in this Scientific Writing research is a sociological juridical approach. And the specification of this research is descriptive analysis. The type and source of data in this research is primary data obtained from field studies, interviews with investigators at Kudus Police. And secondary data was obtained from literature study. The data was analyzed qualitatively using legal certainty theory. The results of this research are that law enforcement against perpetrators of criminal acts of village fund corruption in Kudus Regency prioritizes the principles of legal certainty, expediency and justice. Law enforcement is carried out through two approaches, namely preventive and repressive. The causes of criminal acts of corruption in village funds are caused by three factors, including: regulatory factors, village development authority, village head factors, and community factors. Obstacles and solutions in law enforcement for criminal acts of corruption, criminal acts of corruption in village funds in Kudus Regency consist of internal and external factors, such as: the suspect is uncooperative (does not want to cooperate) and limited sources of funds or budget for handling cases during the investigation process. The solution to overcome criminal acts of corruption in village funds is to make preventive efforts by strengthening supervisory functions, both formal and non-formal, taking action steps and providing a deterrent effect. The government needs to carry out comprehensive evaluations and improvements regarding the distribution and management of village funds.

Keywords: *Law Enforcement, Village Fund Corruption, Abuse of Authority*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemmapuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan utama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satunya adalah rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie*, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi

merupakan suatu sikap atau perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum pejabat publik untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan negara. Korupsi menjadi masalah yang merajalela, di mana para pejabat seringkali terlibat dalam praktek-praktek korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi penting bagi pemerintah untuk serius dalam menegakkan hukum terhadap korupsi guna mencegah peningkatan jumlah pelaku korupsi dan kerugian negara. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran dominan dalam penyidikan, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi fokus perhatian, baik pada masa pemerintahan sebelumnya, era baru, maupun era reformasi saat ini. Secara khusus, dalam penanganan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki wewenang, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur dengan jelas mengenai kewenangan Kepolisian dan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menyatakan:

1. Apabila terjadi tindak pidana korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memulai penyidikan, sementara penyidikan sudah dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi terkait harus memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas harus dilakukan dengan koordinasi yang berkelanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memulai penyidikan seperti yang disebutkan pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan lagi.
4. Jika penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan harus segera dihentikan.

Prosedur penyidikan terhadap korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan serupa dengan penyidikan tindak pidana lainnya, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), istilah "tersangka" merujuk pada seseorang yang, berdasarkan

perbuatannya atau keadaannya, diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan patokan bukti permulaan. Konsep bukti permulaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, namun definisinya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan." Dengan demikian, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah.

Pengembalian kerugian negara merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi negara yang terkena dampak dari tindak pidana korupsi. Meskipun termasuk dalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, proses ini memberikan kesempatan bagi Terpidana untuk memilih antara membayar pidana pengganti atau menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim, sesuai dengan rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menetapkan bahwa sebagai pidana tambahan, Terpidana dapat membayar uang pengganti setara dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Sementara itu, Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana akan dijatuhi pidana penjara dengan lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan pidana tersebut sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Desa adalah unit masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam struktur administratif Indonesia berada di bawah tingkat kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang tentang Desa memiliki visi dan perancangan yang memberikan wewenang yang luas kepada desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta adat dan tradisi desa.

Undang-undang Desa juga menjamin secara lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima alokasi dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dengan jumlah yang jauh melebihi dari yang sebelumnya tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki dampak pada pengelolaan dana tersebut yang seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional, efektif, efisien, dan transparan yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menitikberatkan pada nilai-nilai serta kearifan lokal, penting untuk mengembangkan kearifan lokal yang relevan dan sesuai dengan konteks guna memajukan bangsa. Saat ini, masyarakat desa seharusnya berupaya untuk memperkuat diri agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, yang merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan manajemen keuangan desa menjadi permasalahan serius yang memerlukan solusi, terutama mengingat adanya kasus korupsi yang melibatkan eksekutif desa. Tiga orang mantan kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Ketiga tersangka yaitu mantan Kades Tergo, Kecamatan Dawe berinisial BK. Selanjutnya HS mantan Kades Lau, Kecamatan Dawe, dan EP mantan Kades Undaan Lor, Kecamatan Undaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian menyampaikan, salah seorang tersangka yakni EP, mantan Kades Undaan Lor tercatat telah mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sementara itu, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Raden Prabowo Ajisasmito menjelaskan EP telah ditetapkan tersangka oleh Kejari Kudus pada akhir Agustus 2021. Sementara BK dan HS juga sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Kudus. Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David mengatakan dari kasus dugaan penyelewengan dana desa tersebut, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian Negara paling besar diketahui di Desa Lau mencapai Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta rupiah). Adapun nilai kerugian Negara di Desa Tergo sekitar Rp 378.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan kepala Desa Lau divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidi penjara 2 bulan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Kasus-kasus yang menyeret oknum aparat desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindak pidana korupsi dana desa. Dampak korupsi yang telah terjadi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang membutuhkan efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?
3. Apa saja hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus wilayah hukum Polres Kudus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen tersedia secara lengkap, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan memperhatikan peraturan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis juga melibatkan penggunaan sumber dari para ahli, termasuk pendapat dan teori yang terkait dengan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kudus**

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum, sedangkan pembangunan hukum merupakan bagian integral dari proses pembangunan suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran penegakan hukum menjadi krusial karena tanpanya, suatu negara dapat terjerumus ke dalam kekacauan yang berpotensi mengarah kepada kehancuran.

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua individu, khususnya ketika dipraktikkan oleh para pelaksana penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga negara lainnya. Salah satu aspek penegakan hukum yang menjadi prioritas dan

membutuhkan perhatian serius adalah penanganan kasus korupsi, terutama di tingkat desa yaitu korupsi dana desa.

Pemerintah pusat membuat kebijakan besaran alokasi dana desa secara keseluruhan tiap tahunnya. Tahun 2018 alokasi dana desa di Kabupaten Kudus mencapai Rp117.966.044.000, di tahun 2019 sebesar Rp139.077.753.000, di tahun 2020 sebesar Rp149.152.722.000, di tahun 2021 sebesar Rp151.159.588.000, di tahun 2022 sebesar Rp146.120.000.000, di tahun 2023 sebesar Rp301.670.000.000, dan di tahun 2024 menjadi Rp315.830.000.000

Salah satu tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan Kades Lau ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Kudus kasus penyelewengan dana desa dengan membuat beberapa proyek desa fiktif yang dananya dicairkan tetapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian Negara mencapai Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta rupiah). Adapun nilai kerugian Negara di Desa Tergo sekitar Rp 378.000.000 Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan kepala Desa Lau divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidi penjara 2 bulan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

HS dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Eko Aminoto, S.H., selaku Penyidik BANIT III SATRESKRIM (Badan Unit III Satuan Reserse Kriminal) Polres Kudus menunjukkan bahwa untuk menghambat pertumbuhan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, sangat penting bagaimana penegakan hukum dijalankan. Penegakan hukum bukan hanya tentang pelaksanaannya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukannya.

2. Pendekatan Represif

Pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Polres Kudus didasarkan pada Standar Operasional Penanganan (SOP) Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kudus, yang memiliki perbedaan dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polres Kudus. Hal ini menunjukkan adanya kekhususan dalam prosedur Standar Operasional Penanganan (SOP) untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Standar Operasional Penanganan (SOP) pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kudus adalah sebagai berikut:

1. Aduan Masyarakat

Ketika Penyelidik menerima aduan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana desa dari masyarakat, entah itu melalui laporan tertulis atau lisan dari individu, lembaga atau kementerian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya, laporan tersebut dianalisis dengan teliti menggunakan data yang tersedia.

2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Perhitungan kerugian keuangan negara

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten. Koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut menjadi penting untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini, pada saat dilakukan penyelidikan pihak penyidik kepolisian meminta kepada salah satu dari BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Gelar perkara bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

6. Pengumpulan Alat-alat Bukti

Langkah pertama dalam proses penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka.

7. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu aspek penting dalam penyidikan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban.

8. Penahanan Tersangka

Tindakan penahanan tersangka oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Jika tersangka kooperatif maka hanya wajib lapor saja, tetapi jika tersangka tidak kooperatif maka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Ketika proses penyidikan belum selesai maka penahanan dapat diperpanjang menjadi 40 hari atas persetujuan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Jika hukuman diatas 10 tahun maka diperpanjang 60 hari, total menjadi 120 hari atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus adalah bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa biasanya disebabkan oleh adanya pelimpahan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa. Situasi ini memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya disebabkan oleh pelimpahan kewenangan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersumber dari kepala desa sendiri dan lingkungannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa

Diberlakukannya Undang-Undang Desa, kewenangan pembangunan desa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kini dialihkan kepada pemerintah desa. Ini memiliki arti penting bagi desa karena memberikan desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, kembali hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 UU Desa yang menyatakan: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Selain itu, UU Desa juga membawa banyak perubahan penting bagi desa.

Meskipun ada perubahan paradigma tersebut, namun kelemahan UU Desa terletak pada pemberian kewenangan pembangunan desa yang lebih kepada pemerintah desa, tanpa disertai penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, serta peningkatan peran lembaga lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini mengakibatkan kewenangan kepala desa menjadi besar dibandingkan dengan pihak lainnya, dan menjadikan kepala desa sebagai figur sentral dan dominan dalam pembangunan desa.

Dominasi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada UU Desa Pasal 79 terlihat jelas sejak awal, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kepala desa memiliki hak untuk menentukan Tim Penyusun RPJM Desa, dan juga menjabat sebagai pembina. Tim Penyusun RPJM Desa memiliki peran penting dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Hal ini berlanjut dalam tahapan selanjutnya, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sesuai dengan UU Desa Pasal 80. Kepala desa bertindak sebagai penyelenggara forum Musrenbang Desa yang mengumpulkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Proses yang sama terjadi dalam penyusunan RKP Desa, di mana rencana pembangunan tahunan desa beserta alokasi dana desa disusun. Peran kepala desa sangat dominan, bahkan hingga tahap akhir di mana pembuatan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa Pasal 81 menunjukkan dominasi peran kepala desa sejak tahap awal persiapan. Kepala desa memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pelaksana kegiatan. Dominasi ini berlanjut hingga tahap selanjutnya, di mana kepala desa memiliki hak untuk mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan infrastruktur desa, dan pengelolaan pengaduan serta penyelesaian masalah dalam pembangunan desa.

Meskipun kewenangan kepala desa besar, namun kenyataannya tidak diimbangi dengan kewenangan lembaga lain di tingkat desa yang seimbang, terutama dalam mengawasi kepala desa dalam pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan tidak adanya sistem checks and balances antar lembaga di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara aturan memiliki kewajiban untuk mengawasi kepala desa, tidak berjalan dengan optimal. Ini disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Peran BPD dalam pembangunan desa minim, karena tidak terlibat dalam seluruh proses pembangunan desa. Sehingga, isu dan rencana pembangunan desa sebagian besar berasal dari pemerintah desa.
- b. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewajiban mereka, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan, dan faktor lainnya.
- c. Anggaran BPD terbatas dibandingkan dengan tugasnya sesuai dengan UU Desa, yang mencakup pembahasan dan penyetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa, serta pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa Pasal 55).

Ketiga masalah tersebut pada akhirnya tidak hanya menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi kurang optimal, tetapi juga menciptakan sikap kepala desa yang menganggap BPD lebih rendah dibandingkan dengan jabatan kepala desa. Hal ini terbukti dengan orientasi kepala desa yang lebih mengutamakan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota daripada kepada BPD. Situasi ini menjadi salah satu faktor pendorong tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa, yang memberikan keleluasaan kepada mereka baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa untuk melakukan korupsi tanpa takut diawasi oleh BPD.

2. Faktor Kepala Desa

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa menurut UU Desa, kepala desa menjadi figur sentral yang harus memiliki kapasitas untuk memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, kepala desa juga diharapkan menjadi lebih peka dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, terdapat kecenderungan kepala desa memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi, salah satunya adalah korupsi terhadap dana desa.

Kepala desa lebih cenderung melakukan korupsi terhadap dana desa, yang merupakan penyelewengan dana yang diberikan langsung kepada pemerintah desa. Kewenangan besar yang dimiliki oleh kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya terbatas pada penyelewengan dana desa saja, ada berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa.

Tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh banyak faktor. Setidaknya ada tiga aspek yang mempengaruhi kepala desa untuk melakukan korupsi, yaitu aspek yang terkait dengan tugas atau jabatannya, aspek pribadi atau internal kepala desa, dan aspek lingkungan.

a. Aspek yang berkaitan dengan tugas atau jabatan:

- 1) Besarnya kewenangan yang dimiliki;
- 2) Posisi jabatan yang strategis;
- 3) Sikap bawahan yang segan terhadap kepala desa;
- d. Kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

b. Aspek dorongan internal kepala desa:

- 1) Keharusan ekonomi yang mendesak;
- 2) Keinginan untuk memperkaya diri sendiri;
- 3) Sifat tamak;
- 4) Rendahnya integritas dan moralitas.

c. Aspek lingkungan desa;

- 1) Tekanan dari keluarga atau kerabat;
- 2) Kurangnya pengawasan oleh lembaga desa lainnya;
- 3) Tuntutan janji politik.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek pertama yang mendorong kepala desa berperilaku koruptif adalah yang berkaitan dengan tugas atau jabatan. Hal ini merupakan bagian integral dari tugas kepala desa. Beberapa pemicu yang terkait dengan tugas jabatan yang mendorong aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindak pidana korupsi dana desa adalah besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola dana desa, di mana kepala desa sebagai aktor sentral memiliki wewenang sebagai perencana dan pelaksana pembangunan desa serta pengelola dana desa. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga dipengaruhi oleh sikap segan aparatur desa yang berada di bawahnya untuk menegur atau melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwajib. Hal ini dianggap wajar karena dalam budaya desa masih berlaku sikap paternalistik di mana bawahan memiliki rasa hormat dan segan kepada atasan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga mendorong tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Dalam hal ini, belum ada instrumen kebijakan yang dapat mengukur seberapa jauh kepala desa memahami aturan pengelolaan dana desa atau seberapa besar pemahaman mereka terhadap pembangunan desa yang sedang dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan berdampak pada pengelolaan dana desa. Sebagai contoh, kewajiban kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel (UU Desa Pasal 26 Ayat 4). Apabila kepala desa memahami dan melaksanakan aturan tersebut, maka tidak akan ada sikap menutup-nutupi proses pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, banyak kepala desa yang bersifat tertutup, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi tidak transparan dan memberikan peluang untuk tindak korupsi dana desa oleh kepala desa.

Aspek kedua, yaitu dorongan internal kepala desa, mencakup beberapa pemicu yang mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah desakan kebutuhan ekonomi. Kepala desa terdorong untuk melakukan korupsi karena adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Secara prinsip, tuntutan kebutuhan ekonomi setiap individu berbeda-beda tergantung pada pola pengeluaran dan gaya hidup yang dipilih, sehingga kepala desa dengan penghasilan yang sama bisa memiliki tingkat kecukupan yang berbeda. Namun, jika dilihat dari rata-rata pendapatan kepala desa saat ini, sebenarnya gaji yang diterima sudah cukup layak jika dibandingkan dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat desa.

Pemicu lainnya yang mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi termasuk keinginan untuk memperkaya diri, yang ditambah dengan sikap tamak yang semakin memperkuat perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, rendahnya integritas dan moralitas juga menjadi faktor yang mendorong tindakan korupsi. Jika kepala desa memiliki integritas yang tinggi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta didorong oleh moralitas yang baik dengan pemahaman bahwa tindakannya juga merupakan kontribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat, maka

kemungkinan kepala desa melakukan korupsi akan sangat rendah. Namun, tidak semua aparatur pemerintah desa memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam prakteknya.

Aspek ketiga, yang berkaitan dengan lingkungan, memengaruhi terjadinya korupsi seiring dengan kondisi yang ada di desa. Lingkungan, termasuk keluarga atau hubungan kekerabatan, turut mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Keluarga atau kerabat memiliki pengaruh besar terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Selain itu, sikap keluarga yang mungkin membiarkan atau acuh terhadap anggota keluarganya yang melakukan korupsi pada akhirnya memberikan dukungan terhadap tindakan tersebut.

Aspek lingkungan lain yang mempengaruhi tindak pidana korupsi adalah ketiadaan lembaga kontrol yang efektif di tingkat lokal terhadap kepala desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah desa memiliki posisi yang lebih superior dibandingkan dengan lembaga lain seperti BPD. Hal ini mengakibatkan tidak hanya besarnya kewenangan pemerintah desa, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada kepala desa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pembangunan desa. Kepala desa tidak merasa terancam oleh BPD karena kedudukan BPD dalam pembangunan desa dianggap lebih rendah daripada pemerintah desa.

3. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah penting karena masyarakat menjadi subjek yang aktif dalam proses tersebut. Di tingkat desa, kehadiran masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, terutama terkait dengan pengelolaan dan alokasi dana desa.

Situasi ini seharusnya memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif sebagai kekuatan sosial yang mengawasi pembangunan desa dan mencegah tindak korupsi oleh kepala desa. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa menghadapi berbagai hambatan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kegagalan dalam menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menghambat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Akibatnya, hal ini memberikan peluang bagi kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.

C. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus

1. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Faktor regulasi kewenangan pembangunan desa memberikan celah bagi korupsi dana desa. Potensi besar dari desa dan peluang pengelolaan sumber daya yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan lemahnya kontrol terhadap para pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat serta fokus pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi merupakan peran penting bagi pemerintah desa.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa memiliki risiko terjadinya korupsi. Pengelolaan dengan pola manajemen lama dapat meningkatkan peluang korupsi. Diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi pemerintah desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Mengelola sebuah organisasi pemerintahan bukan hal yang mudah; diperlukan manajemen yang baik, sistem yang efektif, serta sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bagi pemerintah desa sangat penting. Perekrutan aparatur desa harus memperhatikan tingkat pendidikan, karena kualitas pelayanan publik, salah satunya, bergantung pada pendidikan. Kualitas pendidikan dapat memengaruhi pelayanan yang diberikan dan potensi pengembangan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik, demokratis, dan transparan.

Penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum mencakup ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pembahasan tentang penegakan hukum terkait dengan realisasi ide-ide atau konsep-konsep tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Proses ini adalah esensi dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Konsep kepastian hukum mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu aspeknya adalah perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu lain, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan terhadap kepastian hukum seharusnya membuat individu yakin tentang apa yang dapat diharapkan dari penguasa, termasuk konsistensi putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus belum mencapai tingkat optimal karena masih menghadapi beberapa rintangan. Salah satu hambatan teknis terjadi dalam proses pengungkapan kasus korupsi ketika tersangka tidak mau bekerjasama. Situasi ini menjadi masalah karena penyidik membutuhkan informasi dari tersangka untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu, kejaksaan juga meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Kabupaten untuk menghitung kerugian negara. Proses penghitungan ini memakan waktu lama karena BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten juga perlu dokumen-dokumen dari instansi terkait yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, seringkali saksi tidak memberikan keterangan secara menyeluruh atau jelas, yang mengakibatkan informasi yang kurang lengkap.

Hambatan lainnya terkait dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, seperti pengamatan terhadap barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP atau Inspektorat Kabupaten. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan penyidikan juga menjadi faktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa.

2. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Meningkatnya korupsi dana desa harus segera diatasi dengan mencari solusi yang tepat. Jika tidak, korupsi di desa akan terus meningkat dan menghambat program pembangunan

serta kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun anggaran dana desa bertambah setiap tahunnya, masalah desa tidak akan banyak berubah jika korupsi tidak ditangani dengan serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan langkah yang layak diapresiasi. Untuk mencegah berlanjutnya korupsi desa dan mencapai tujuan desentralisasi kewenangan serta anggaran ke desa, diperlukan tiga langkah penting, yaitu:

- a. Melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal

Partisipasi masyarakat diyakini sebagai pengawasan yang paling efektif sehingga penting untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat sangat penting. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam konteks elektoral desa. Selain pengawasan oleh masyarakat, pengawasan formal perlu dioptimalkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa untuk memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan kepada pendamping dan Kepala Desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perlu memperkuat kapasitas perangkat desa. Hingga saat ini, upaya tersebut belum terlihat secara signifikan, padahal pengelolaan anggaran desa, terutama dengan besarnya dana desa, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran dapat menyebabkan maraknya korupsi. Oleh karena itu, jika penguatan kapasitas tidak dilakukan, penyelewengan akan terus terjadi. Selain itu, perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyinergikan inisiatif maupun inovasi yang telah ada untuk mengawasi dana desa. Sejauh ini, berbagai inovasi seperti Open Data Keuangan Desa telah muncul. Inisiatif ini dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi.

- b. Melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera

Peran aparat penegak hukum menjadi krusial, dan kejadian seperti di Pamekasan tidak boleh terulang. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, KPK tidak dapat dibebani tanggung jawab yang terlalu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. Oleh karena itu, Kejaksaan dan Kepolisian harus mengambil peran dalam memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dan implementasi dana desa di daerah. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain proses pidana, pemerintah (daerah) sebaiknya memecat atau memberhentikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melakukan korupsi. Pemecatan juga harus dilakukan terhadap Lurah atau Camat yang melakukan pungutan liar atau pemotongan anggaran dana desa yang disalurkan ke Kepala Desa.

- c. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa

Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti rekomendasi KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah menjadi lebih sederhana dan tidak tumpang tindih. Saat ini, ada tiga Kementerian yang mengurus dana desa berdasarkan regulasi: Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatur penggunaannya. Akibatnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab penuh dari awal hingga akhir ketika terjadi korupsi dana desa. Tanpa adanya perbaikan, peningkatan anggaran dana desa sebaiknya tidak dilakukan secara drastis untuk mencegah peningkatan jumlah koruptor di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Polres Kudus mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Secara umum, penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan faktor kesempatan. Ada pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika niat bertemu dengan kesempatan. Sedangkan pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
2. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa:
 - a. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa: Kewenangan yang diberikan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa oleh undang-undang terlalu luas, sehingga dapat disalahgunakan oleh kepala desa.
 - b. Faktor Kepala Desa: Banyak kepala desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan dana desa. Beberapa tindakan yang mereka lakukan mungkin dilakukan tanpa disadari bahwa itu dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, ada juga kepala desa yang dianggap tidak lagi mampu mengelola dana desa karena usia mereka yang sudah lanjut.
 - c. Faktor Masyarakat: Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa juga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat jarang aktif dalam mengontrol kepala desa dari tahap perencanaan, penetapan anggaran, hingga tahap pelaksanaan.
3. Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya hambatan terkait dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan

perkara selama proses penyidikan. Banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, seperti pengamatan terhadap barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP atau Inspektorat Kabupaten. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan penyidikan juga menjadi faktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa. Selain itu, faktor eksternal juga berperan, di mana tersangka tidak mau bekerjasama. Situasi ini menjadi hambatan karena penyidik membutuhkan informasi dari tersangka. Seringkali bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik tidak hadir karena sakit, tidak dapat ditemui di tempat, tidak datang tanpa alasan. Hal ini mengurangi efektivitas dalam proses pemeriksaan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Solusi yang tepat untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal, melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian dengan masyarakat terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang larangan melakukan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Kudus.
2. Harus adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah dan dinas terkait terhadap pengelolaan dana desa sehingga alokasi dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan pemahaman tentang korupsi dana desa kepada aparatur perangkat desa dan masyarakat setempat, Kepolisian perlu meningkatkan fasilitas dan sarana-prasarana sehingga proses penyidikan berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kedua, PT. Raja Persada, Jakarta.

Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit. Geta Publishing, Yogyakarta.

Shant Dellyna, 1998, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta.

Syahrannuddin, S. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Tatang M Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Anggara, A., Adhayanto, O., & Widiyani, H. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga (*Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*).

Anita, A. (2019). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone (*Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*).

Zham-Zham, L. M., Moruk, M. M., & Fatoni, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Malaka (Studi Kasus Di Desa Maktihan). *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*.

Lain-lain

Indonesia Corruption Watch, 12 Agustus 2017, Cegah Korupsi Dana Desa <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada 14 Mei 2024.

Kompas.com, 9 September 2021, 3 Mantan Kades di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa> diakses pada 5 Juni 2024.